



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/5/I/2020

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN  
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2020 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara berada dalam Kemampuan Keuangan Daerah Sedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

12. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor        Tahun 2020 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor        ).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar 5 (lima) kali Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau sama dengan Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- b. Wakil Ketua sebesar 5 (lima) kali Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau sama dengan Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Anggota sebesar 5 (lima) kali Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau sama dengan Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
- d. Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan.

KETIGA : Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 5 (lima) kali Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau sama dengan Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar 5 (lima) kali Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau sama dengan Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Anggota sebesar sebesar 5 (lima) kali Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau sama dengan Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
- d. Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diberikan setiap melaksanakan reses.

KEEMPAT : Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 4 (empat) kali Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau sama dengan Rp.8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar 2,5 (dua koma lima) kali Rp.1.680.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah) atau sama dengan Rp.4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
- c. Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan setiap bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Januari 2020  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI